

**STRATEGI DAKWAH AMIL DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN PRA-  
NIKAH PADA CALON PENGANTIN DI DESA SERUMPUN BULUH  
KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS**

**Dede Kurniawan**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia  
[dedekur@gmail.com](mailto:dedekur@gmail.com)

**Deni Irawan**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

**Enik Sartika**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to find out about the amil da'wah strategy in pre-marital guidance, the supporting and inhibiting factors in providing pre-marital guidance and the implications of pre-marital guidance in the village of allied reeds, Tebas District. This study uses a qualitative approach with a descriptive type. The results of the study found that coaching efforts in the process towards a pre-marital sakinah family are important because this is a building, if the building is solid and strong then a strong foundation must be made. The pre-marital guidance steps are by filling out the BP4 form by the bride and groom and correcting if there are errors in the BP4 requirements and the existence of an agreement to be serious in living married life. Supporting and inhibiting factors in the guidance process are apart from the influence of educational background and family influence, social media also has an effect on the supporting process in pre-marital guidance. The inhibiting factor in the pre-marital guidance process is the difference in the views of one's sect and for the bride and groom who are less fluent in reading the Qur'an and less in memorizing the prayers delivered by Amil.*

**Keywords:** *Da'wah Strategy, Amil, Pre-Marriage Guidance, Bride and Groom, Sambas.*

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang strategi dakwah amil dalam bimbingan pra-nikah, faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan bimbingan pra-nikah dan implikasi bimbingan pra-nikah desa serumpun buluh Kecamatan Tebas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa upaya pembinaan dalam proses menuju keluarga sakinah pra-nikah adalah penting karena hal ini sebagai bangunan, jika bangunan ini kokoh dan kuat maka harus dibuat pondasi yang kuat. Langkah-langkah bimbingan pra-nikah yaitu dengan pengisian formulir BP4 oleh kedua calon pengantin dan perbaikan apabila ada keliruan dalam persyaratan BP4 serta adanya perjanjian akan bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses bimbingan adalah selain dari pengaruh latar belakang pendidikan dan pengaruh keluarga, media sosialpun turut berpengaruh dalam proses pendukung dalam bimbingan pra-nikah. Faktor penghambat dalam proses bimbingan pra-nikah adalah perbedaan dalam pandangan mazhab seseorang dan bagi calon pengantin yang kurang fasih dalam membaca al-Qur'an dan kurang dalam menghafal doa-doa yang disampaikan Amil.

**Kata Kunci:** Strategi Dakwah, Amil, Bimbingan Pra-Nikah, Calon Pengantin, Sambas.

## **PENDAHULUAN**

Dakwah merupakan kewajiban setiap muslim yang harus dilakukan secara berkesinambungan, yang bertujuan akhir untuk mengubah perilaku manusia berdasarkan pengetahuan dan sikap yang benar. Berawal dari hadirnya Nabi Muhammad SAW yang diutus ke muka bumi dan memulai dakwahnya untuk pertama kalinya. Sampai saat ini kegiatan dakwah masih terus dilaksanakan, sebab dakwah merupakan amanah bagi setiap umat muslim dalam melanjutkan tugas mulia dari Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW merupakan panutan nomor satu dalam menjalankan tugas dakwah. Beliau menampilkan sikap yang sangat menakjubkan bagi masyarakat di sekitarnya. Beberapa tokoh dunia pun telah menyepakati bahwa musuh sekalipun mengakui kegagahan, ketangguhan, kebijaksanaan dan segala sifat terpuji yang dimiliki beliau. Bahkan, Michael H. Hart

menjadikan beliau sebagai orang nomor satu di dalam kategori tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, dengan alasan bahwa beliau adalah orang yang paling berhasil meraih sukses-sukses luar biasa baik dilihat pada ukuran agama maupun lingkup duniawi (Rahmat Semesta, 2003).

Strategi Dakwah merupakan suatu cara motivasi agar manusia melakukan kebaikan dan melarang manusia berbuat kemungkar, agar mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan, ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individu maupun secara kelompok supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian kesadaran, sikap penghayatan serta pengalaman terhadap ajaran agama sebagai pesan yang disampaikan kepadanya tanpa adanya unsur-unsur paksaan (Ahmad, 2002). Dengan demikian, maka strategi dakwah adalah siasat, taktik yang dipergunakan dalam aktivitas dakwah (Asmuni Syukir, 2001).

Dalam kehidupan tidak lepas dari kata berdakwah, Sebagai seorang muslim dituntut untuk mengajarkan dan menyebarluaskan agama kebenaran yaitu Islam. Termasuk juga peran amil dalam bimbingan pra-nikah terhadap calon pengantin. Posisi tokoh agama seperti yang diperankan oleh Amil sangat dominan dimasyarakat, apalagi dalam bidang konseling pra-nikah untuk calon pengantin.

Pasangan tentu menginginkan keluarga bahagia, namun pada kenyataannya sekarang ini banyak sekali pasangan suami istri yang memiliki permasalahan rumah tangga yang membuat hubungan pernikahan menjadi tidak baik, bahkan sampai kepada perceraian.

Konseling pra-nikah adalah upaya membantu pasangan calon suami istri oleh konselor profesional sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah dengan cara saling menghargai, toleransi, dan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi, sehingga mampu memberikan kasih sayang pada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tenang, damai serta bahagia, dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat.

Firman Allah dalam surat Ar Rum: 21, artinya;

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar – Rum: 21)*

Perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh (Abdul Rahman Ghozali, 2003).

Perkawinan merupakan sebuah penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia. Dalam hukum Islam, perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2007).

Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah dikeluarkanlah Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001. Masalah pernikahan selalu berkembang seiring perkembangan zaman. Untuk itu, maka suami-istri yang memegang peranan utama dalam keluarga perlu mendapatkan bimbingan pranikah tentang bagaimana membina kehidupan keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan dalam hidup bermasyarakat, agar tidak menimbulkan masalah yang besar hingga terjadi perceraian.

Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan baligh menurut hukum Islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil pra-survey yang dilakukan oleh peneliti dalam wawancara kepada Narasumber pada tanggal 02 Agustus 2019, Kegiatan bimbingan pra-nikah oleh Amil untuk calon pasangan pengantin di Desa Serumpun Buluh Kecamatan Tebas mempunyai peran sangat strategis dalam

upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat dalam wilayahnya langsung berhadapan dengan masyarakat, banyak pemahaman yang harus disampaikan kepada calon pengantin yakni: 1) Memberikan informasi mengenai kehidupan pernikahan kepada pasangan. 2) Meningkatkan kemampuan komunikasi pasangan. 3) Mengembangkan keterampilan menyelesaikan konflik. 4) Memberi kesempatan pada pasangan untuk mendiskusikan mengenai topik tertentu yang sensitif, seperti mengenai peran dan tanggung jawab suami-istri, seks, keuangan, dan hubungan dengan mertua.

Melihat pentingnya bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin maka perlu peran amil dalam memberikan pemahaman kepada calon pengantin yang dapat meningkatkan pelaksanaan bimbingan pranikah yang selama ini sudah berjalan supaya lebih efektif sesuai dengan tujuan bimbingan pranikah dan harapan calon pengantin.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik dan merasa perlu meneliti lebih lanjut dalam bentuk kajian ilmiah mengenai bagaimana strategi dakwah dalam bimbingan pra-nikah calon pengantin oleh Amil di Desa Serumpun Buluh Kecamatan Tebas melalui penelitian yang berjudul *“Strategi Dakwah Amil dalam Memberikan Bimbingan Pra – Nikah pada Calon Pengantin di Desa Serumpun Buluh Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas”*.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis (Conny R. Semiawan, 2020). Penelitian dikatakan kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan dan mendeskripsikan secara sistematis mengenai strategi bimbingan pra-nikah oleh Amil pada calon pengantin di Desa Serumpun Buluh Kecamatan Sambas.

Data merupakan hasil pencatatan penelitian, baik yang berupa fakta ataupun angka. Berdasarkan Surat Keterangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 0259/U/1977 tanggal 1 Juli 1977 disebutkan bahwa data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun 15 informasi (Suharsimi Arikunto, 2006). Sumber data dalam penelitian adalah subjek data yang dapat diperoleh untuk memperoleh data yang

diperlukan dalam penelitian. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber data yaitu primer dan skunder.

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang digunakan untuk menjawab permasalahan peneliti. Oleh karena itu, validitas instrument pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas, semangkin valid sebuah instrumen pengumpulan data, maka semangkin valid juga data yang diperoleh (Kun Maryati, Juju Suryawati, 2006).

Data yang dikumpulkan menggunakan metode pengumpulan data yang telah disebutkan di atas lalu diolah yaitu dipilih-pilih dan dikelompokan menurut jenisnya masing-masing. Data-data tersebut terdiri dari data tentang bentuk, upaya, materi, metode, strategi, bentuk pembinaan, hambatan, faktor pendukung, baik didapat dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

Analisis data yang akan peneliti gunakan diantaranya sebagai berikut, yaitu Reduksi Data, *Display* Data dan Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan.

Teknik keabsahan data merupakan teknik untuk mengetahui valid atau tidaknya data yang disajikan tersebut. Adapun untuk menguji keabsahan data dapat dilihat dari empat kriteria, salah satu diantaranya adalah kredibilitas (derajat kepercayaan) (Andi Praswoto, 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi maka selanjutnya dilakukan analisis data untuk menjelaskan hasil dari penelitian. Sesuai dengan teknik analisis data yang dipilih oleh peneliti yaitu menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan menganalisis data yang telah peneliti kumpulkan dari hasil wawancara dan data dokumentasi. Maka berikut ini akan peneliti jelaskan satu persatu permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

### **Strategi Dakwah Amil dalam Bimbingan Pra-Nikah**

Strategi dakwah menurut Asmuni Syukir dalam bukunya dasar-dasar strategi dakwah Islam, mengatakan strategi dakwah artinya sebagai metode, siasat, taktik atau maneuver yang dipergunakan dalam aktivitas dakwah (Asmuni Syukir,...). Strategi dakwah sangat erat kaitannya dengan manajemen, karena orientasi kedua terminologi atau istilah tersebut sama-sama mengarah pada sebuah keberhasilan *planning* yang sudah ditetapkan oleh individu maupun organisasi.

Berkaitan dengan Strategi Dakwah dalam bimbingan pra-nikah yang disampaikan oleh Pak H. Karnain “Strategi Dakwah dalam proses bimbingan pra-nikah adalah rencana atau manajemen dalam mengajak menjalankan semua perintah Allah swt. dan menjauhi larangannya, demi mencapai tujuan sukses dunia akhirat karena didalam rumah tangga semua dinilai sebuah ibadah. Jadi didalam bimbingan pra-nikah perlu direncanakan dengan matang agar kedua pasangan suami istri menjadi pasangan yang harmonis dan saling mengingatkan dalam hal dunia maupun akhirat.” (Wawancara dengan Pak H. Karnain, Amil Bantu Dusun Buluh Enggdang, Tanggal 18 Agustus 2019). Suatu proses dan planning akan menjumpai tujuan akhir yaitu mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah hal ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Uray Suriadi yakni “Strategi Dakwah dalam proses bimbingan pra-nikah adalah perencanaan dan pesan kebaikan demi calon pengantin agar menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal ini upaya untuk mencegah hal yang tidak diinginkan kedepannya, dengan ini harapan kami selaku Amil bisa mengurangi angka perceraian khususnya di Dusun Buluh Parit.” (Hasil Wawancara dengan Pak Uray Suriadi, Amil Dusun Buluh Parit, Tanggal 15 Agustus 2019).

Bimbingan pra-nikah adalah nasehat yang diberikan kepada pasangan sebelum menikah, menyangkut masalah medis, psikologis, seksual, dan sosial. Jadi, Bimbingan Pra-nikah dimaksudkan untuk membantu pasangan calon pengantin untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tentangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka kecakapan untuk memecahkan masalah (Munira Lekovick Ezzeldine, Terjemahan oleh Sri Murniati, 2006). Pra-nikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah. Dan bimbingan pra-nikah juga mengedepankan akhlak, sopan santun dan adab terhadap suami istri dan mertua.

Hal ini berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Jiban yakni “Strategi Dakwah dalam proses bimbingan pra-nikah adalah penanaman akhlak, sopan santun, adab bagi suami maupun istri dan juga bagaimana juga sopan santun serta adab dengan mertua. Dan harapan bagi amil apabila telah selesai proses bimbingan, calon pengantin akan lebih matang, kokoh dan siap untuk menjalin suatu hubungan yang lebih serius, hal ini ditakutkan ada hal yang tidak di inginkan kedepannya.” (Hasil Wawancara dengan Pak Jiban, Amil Dusun Buluh Enggdang, Tanggal 10 Agustus 2019).

Dari pengertian ini, maka yang dimaksud dengan bimbingan pra-nikah ialah proses pemberian bantuan terhadap individu, sebelum melangsungkan kehidupan berumah tangga dan memberikan petunjuk untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (Thohari Musnamar dkk., 1992).

### **Langkah – langkah Amil dalam Bimbingan Pra-Nikah**

Dalam bimbingan pra-nikah ini klien atau calon pengantin datang tidak ada kaitannya dengan masalah khusus. Tetapi klien meminta nasehat untuk menambah pengetahuan mereka untuk persiapan memasuki jenjang perkawinan yang ditempuhnya. Penasehatan seperti ini dapat dilakukan secara bersama-sama di tempat tertentu dengan metode ceramah dan tanya jawab serta jika perlu dengan latihan misalnya upacara ijab kabul pernikahan (Depag, 2010), mengisi formulir BP4 dan melengkapi persyaratan yang sudah tercantum didalam formulir BP4. Menurut Pak Jiban “Langkah awal dalam bimbingan pra-nikah adalah menyampaikan apa saja yang akan dilalui oleh kedua pasangan khususnya kepada calon pengantin laki-laki pada saat akad, selain itu adalah pelafalan syahadat, doa bersetubuh, istighfar, doa mandi hadas besar dan kecil, membaca Al-Qur’an dan bacaan Solat (Hasil Wawancara dengan Pak Jiban, Amil Dusun Buluh Enggdang, Tanggal 10 Agustus 2019). Sedangkan menurut Pak Uray Suriadi dan Pak H. Karnain adalah Langkah–langkah dalam proses bimbingan pra-nikah adalah mengetes kedua calon pengantin dalam penyebutan lafal syahadat, istighfar, doa bersetubuh dan doa mandi besar kecil. Selanjutnya kedua calon pengantin mengisi formulir BP4 melengkapi persyaratan nikah di KUA (Hasil Wawancara dengan Pak Uray Suriadi, Amil Dusun Buluh Parit, Tanggal 15 Agustus 2019). Langkah–langkah proses bimbingan pra-nikah adalah kedua calon pengantin langsung mengisi formulir BP4 yang merupakan salah satu syarat nikah. Selanjutnya Amil memaparkan apa – apa saja yang diwajibkan oleh kedua calon pengantin dalam pengisian BP4, yakni syahadat, doa bersetubuh, istighfar dan doa mandi besar dan kecil. Dan apabila kedua calon pengantin atau salah satu dari kedua calon pengantin kurang dalam pelafalan syarat-syarat tersebut, akan dilakukannya perbaikan pelafalan oleh Amil (Hasil Wawancara dengan Pak H. Karnain, Amil Bantu Dusun Buluh Enggdang, Tanggal 18 Agustus 2019).

Sejak dilaksanakannya Undang-undang Perkawinan, dengan memanfaatkan “waktu senggang 10 hari” sebelum akad nikah, kursus semacam ini ternyata sangat menolong pasangan-pasangan pengantin baru

untuk memelihara kerukunan diantara pasangan tersebut serta menambah pengetahuan mereka untuk mengendalikan rumah tangganya nanti.

### **Faktor pendukung dan penghambat dalam proses Bimbingan Pra-Nikah**

Jika yang dinasehati atau klien yang minta nasehat seorang diri atau satu pasang calon pengantin maka bentuk penasehatan yang baik adalah wawancara atau dialog secara tatap muka. Wawancara semacam ini dilakukan di tempat tertutup yang khusus disediakan untuk itu. Bobot wawancara tergantung pada masalah yang diajukan. Ada masalah yang rumit ada pula yang sederhana saja. Tetapi sering klien sulit mengemukakannya. Bahkan tidak jarang yang bersangkutan menyembunyikan hal-hal tertentu. Untuk itu maka penasehat harus berusaha dengan menggali pertanyaan-pertanyaan yang sistematis agar permasalahan lebih terbuka.

Hal ini berkaitan dengan permasalahan atau penghambat yang disampaikan oleh Pak Uray Suriadi yakni “Selanjutnya mengenai faktor penghambat, kebetulan dulu saya pernah membimbing calon pengantin laki-laki yang merupakan orang pendatang dari luar Kalimantan, kebetulan calon pengantin laki-laki tersebut agak berbeda dalam pelafalan syahadat, jadi dari sini saya sebagai amil mengingatkan bahwa mengikuti peraturan dari KUA yang selama ini saya jadikan acuan dalam bimbingan. Akhirnya calon pengantin laki-laki tersebut, mau mengikuti prosedur dari KUA yang saya sampaikan.” (Hasil Wawancara dengan Pak Uray Suriadi, Amil Dusun Buluh Parit, Tanggal 15 Agustus 2019).

Jika yang dinasehati atau klien yang minta nasehat seorang diri atau satu pasang calon pengantin maka bentuk penasehatan yang baik adalah wawancara atau dialog secara tatap muka. Wawancara semacam ini dilakukan di tempat tertutup yang khusus disediakan untuk itu.

Bobot wawancara tergantung pada masalah yang diajukan. Ada masalah yang rumit ada pula yang sederhana saja. Tetapi sering klien sulit mengemukakannya. Bahkan tidak jarang yang bersangkutan menyembunyikan hal-hal tertentu. Untuk itu maka penasehat harus berusaha dengan menggali pertanyaan-pertanyaan yang sistematis agar permasalahan lebih terbuka (Depag, 2010).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari uraian dari bab-bab sebelumnya, dari penelitian yang berjudul “Strategi Dakwah Amil dalam Memberikan Bimbingan Pra-Nikah

pada Calon Pengantin di Desa Serumpun Buluh Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas”.

Peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Strategi Dakwah Amil dalam Bimbingan Pra-Nikah

Strategi Dakwah Amil dalam Bimbingan Pra-Nikah di Desa Serumpun Buluh Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, merupakan upaya pembinaan dalam proses menuju keluarga sakinah. Dasar bimbingan pra-nikah adalah penting karena hal ini sebagai bangunan, jika bangunan ini kokoh dan kuat maka harus dibuat fondasi yang kuat. Strategi Dakwah dalam bimbingan pra-nikah menurut ketiga Narasumber dari uraian diatas menunjukkan tujuan dalam bimbingan pra-nikah agar calon pengantin mengerti dan bisa menerapkan materi yang disampaikan oleh amil ke dalam kehidupan berumah tangga nantinya.

#### 2. Langkah – langkah Amil dalam Bimbingan Pra-Nikah

Langkah-langkah bimbingan pra-nikah adalah pengisian formulir BP4 oleh kedua calon pengantin dan perbaikan apabila ada kekeliruan dalam persyaratan BP4 serta adanya perjanjian akan bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

#### 3. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses Bimbingan Pra-Nikah

Faktor pendukung dan penghambat dalam proses bimbingan adalah selain dari pengaruh latarbelakang pendidikan dan pengaruh keluarga, media sosial pun turut berpengaruh dalam proses pendukung dalam bimbingan pra-nikah. Dan mengenai faktor penghambat dalam proses bimbingan pra-nikah adalah perbedaan dalam pandangan madzhab seseorang dan bagi calon pengantin yang kurang fasih dalam membaca Al-Qur'an dan kurang dalam menghafal doa-doa yang disampaikan oleh Amil.

Strategi Dakwah Amil dalam bimbingan pra-nikah adalah penanaman akhlak, sopan santun adab kepada suami maupun istri dan mertua. Strategi Dakwah Amil dalam bimbingan pra-nikah adalah rencana atau manajemen dalam mengajak menjalankan perintah Allah swt. dan menjauhi larangannya serta selalu mengingatkan akan tanggung jawab suami terhadap istri agar tercapai untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan langkah-langkah bimbingan pra-nikah adalah pengisian formulir BP4 oleh kedua calon pengantin dan perbaikan apabila ada kekeliruan dalam persyaratan BP4 serta adanya perjanjian akan bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses bimbingan adalah selain dari pengaruh latarbelakang pendidikan dan pengaruh

keluarga, media sosial pun turut berpengaruh dalam proses pendukung dalam bimbingan pra-nikah. Dan mengenai faktor penghambat dalam proses bimbingan pra-nikah adalah perbedaan dalam pandangan madzhab seseorang dan bagi calon pengantin yang kurang fasih dalam membaca Al-Qur'an dan kurang dalam menghafal doa-doa yang disampaikan oleh Amil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).
- Ahmad, *Strategi Dakwah*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2002).
- Andi Praswoto, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010).
- Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam* (Makassar: Sarwah Press, 2001).
- Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo).
- Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002).
- Depag, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* (Surabaya: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, 2010).
- Depag, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* (Surabaya: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, 2010).
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012).
- Hasil Wawancara dengan Pak H. Karnain, Amil Bantu Dusun Buluh Enggdang, Tanggal 18 Agustus 2019, Pukul 15.30 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Pak Jiban, Amil Dusun Buluh Enggdang, Tanggal 10 Agustus 2019, Pukul 19.30 WIB.
- Hasil Wawancara dengan Pak Uray Suriadi, Amil Dusun Buluh Parit, Tanggal 15 Agustus 2019, Pukul 20.30 WIB.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Toha Putra Semarang, 1989).
- Kun Maryati, Juju Suryawati, *Sosiologi*, (Jakarta: Esis, 2006).
- Munira Lekovick Ezzeldine, *Before the Wedding: 150 Question for Muslims to Ask getting Married*. Terjemahan oleh Sri Murniati, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006).
- Musa M, Nurfitri, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Fajar Agung Press, 2004).
- Profil Desa Serumpun Buluh, Tahun 2018.
- Rahmat Semesta, *Metode Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2003).
- Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, Cet. 4*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi Cet. 13*, (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2006).
- Thohari Musnamar dkk., *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007).